



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Sampit (Kalteng);
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan 16 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: XXX/Pen.Pid/2021/PN Sak tertanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XX X/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa terdakwa terbukti melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara **selama 14 (empat belas) Tahundi Rutan Siak** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ditambah denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu stel baju tidur berwarna merah bergambar mickey mouse
 - Satu heai singlet warna putih
 - Satu helai celana dalam warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, Terdakwa bersikap sopan/berkelakuan baik selama

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak mengganggu berjalannya proses persidangan, serta Terdakwa selalu kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April tahun 2020 di Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April tahun 2020, terdakwa sedang berkunjung ke rumah orang tua anak korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 571.0053972 lahir pada tanggal 10 Juni 2008) yang merupakan mertua terdakwa. Kemudian terdakwa membawa anak korban untuk membeli peralatan sekolah, dan mengatakan pada anak korban bahwa terdakwa ingin mampir ke rumah terdakwa sebertardi Kab. Siak untuk menghidupkan lampu, karena sudah mau malam, lalu terdakwa memaksa anak korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan anak korban, kemudian menutup pintu kamar, lalu terdakwa memeluk anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Setelah itu menidurkan anak korban di tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban sebatas lutut, dan membuka celana terdakwa sebatas lutut lalu menindih tubuh anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban.

Bahwa terdakwa sudah melakukan persetujuan sebanyak empat belas kali terhadap anak dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021

Bahwa hasil *visum et repertum* dari rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan nomor: VER/25/IV/KES.3/2021/RSB atas nama anak korban pada tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik dr. Arwan, M.Ked.For,Sp.FM dan dokter periksa dr. Andika Budhi Rahmawan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan *visum et repertum* berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput darah (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April tahun 2020 di Kab. Siak, atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April tahun 2020, terdakwa sedang berkunjung ke rumah orang tua anak korban (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 571.0053972 lahir pada tanggal 10 Juni 2008) yang merupakan mertua terdakwa. Kemudian terdakwa membawa anak korban untuk membeli peralatan sekolah, dan mengatakan pada anak korban bahwa terdakwa ingin mampir ke rumah terdakwa sebertardi Kab. Siak untuk menghidupkan lampu, karena sudah mau malam, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan anak korban, kemudian menutup pintu kamar, lalu terdakwa memeluk anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Setelah itu menidurkan anak korban di tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban sebatas lutut, dan membuka celana terdakwa sebatas lutut lalu menindih tubuh anak korban dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Pada kesempatan lain terdakwa mengatakan pada anak korban akan mengerjakan tugas-tugas sekolah anak korban agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak empat belas kali terhadap anak korban dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021

Bahwa hasil *visum et repertum* dari rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan nomor: VER/25/IV/KES.3/2021/RSB atas nama anak korban pada tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik dr. Arwan, M.Ked.For,Sp.FM dan dokter periksa dr. Andika Budhi Rahmawan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan *visum et repertum* berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput darah (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban pada tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi sekira bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2021 di rumah orang tua Terdakwa dan di



rumah Terdakwa yang mana hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang hingga 25 (dua puluh lima) kali;

- Bahwa awalnya, sekira bulan April 2020 pukul 13.00 WIB, saat Anak Korban sedang berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban untuk pergi dengan alasan mau mengambil paket. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan ingin singgah di rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya disana, Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar. Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "aku enggak mau bang kayak gini" namun Terdakwa tetap memaksa dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak Korban dipaksa untuk berbaring di tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban sambil menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan mengatakan "lepasin bang" namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan cara melipat kaki Anak Korban dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa memberikan air ludah ke kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan. Setelah selesai, Terdakwa mengelap kemaluan Anak Korban dengan menggunakan seprai lalu Terdakwa memasangkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban bermain, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang kedua kalinya yaitu seminggu setelah kejadian pertama. Pada awalnya, Terdakwa datang ke rumah dan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli peralatan sekolah. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin singgah ke rumah Terdakwa yang berada di Kab. Siak untuk menghidupkan lampu karena sudah mau malam dan sesampainya disana, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan abang ipar Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu kakak kau” dan Terdakwa juga membelikan Anak Korban jajanan eskrim;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah orang tuanya, rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi secara detail kapan dan dimana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut kepada Anak Korban, namun seingat Anak Korban, pada bulan Februari 2021, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa lalu pada bulan Maret 2021, Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Anak Korban merasa trauma dan juga merasakan sakit/perih pada saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) Helai singlet warna putih dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Pink dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, keluarga Anak Korban sedang berkumpul di rumah Terdakwa untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saudara Anak Korban lainnya dan kakak kandung Anak Korban yang bukan istri Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban berada di rumah bersama dengan Saksi 3. Selanjutnya, Saksi 3 bertanya kepada Anak Korban, “apakah Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh ?” lalu Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan setelah itu Anak Korban bersama dengan Saksi 3 pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi 3 mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban sakit;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan Anak Korban sudah melakukan perlawanan, namun Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban tidak sanggup untuk terus melawan; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan pada saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban pada tahun 2020 di Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu Saksi dan Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung Anak korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, keluarga Saksi sedang berkumpul dirumah Terdakwa untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Saksi yang merupakan kakak kandung Anak korban namun adik istri Terdakwa dan keponakan Saksi lainnya. Tiba-tiba Anak korban datang bersama dengan Saksi 3 ke rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi 3 mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban. Mendengar hal tersebut, Saksi menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban hingga kemaluan Anak korban sakit, kemudian Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban dengan cara membawa Anak korban ke rumah Terdakwa dan membawa Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Anak korban dibaringkan diatas tempat tidur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban. Setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) Helai singlet warna putih dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Pink dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban tersebut mengakibatkan anak Saksi merasa trauma, selalu ketakutan dan juga merasakan sakit/perih pada saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Anak korban maupun keluarga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu bersikap baik kepada keluarga namun ternyata sikap baik yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut hanya untuk menutupi kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Saksi tidak merasa curiga sama sekali karena Terdakwa selalu bersikap tenang-tenang saja dan seperti tidak terjadi apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan pada saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi dan Terdakwa merupakan abang ipar dari Anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, keluarga Saksi sedang berkumpul dirumah Terdakwa untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada adik Saksi namun bukan Anak korban dan keponakan Saksi lainnya. Tiba-tiba Anak korban datang bersama dengan Saksi 3 ke rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi 3 mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban. Mendengar hal tersebut, Ibu Saksi yaitu Saksi 1 langsung menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban hingga kemaluan Anak korban sakit, kemudian Ibu Saksi yaitu Saksi 1 juga menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan Terdakwa mengakui

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak korban;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban dengan cara membawa Anak korban ke rumah Terdakwa dan membawa Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Anak korban dibaringkan diatas tempat tidur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban. Setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan Terdakwa juga pernah memasukkan kemaluannya ke dalam anus Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi sudah berumah tangga dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan namun pada saat ini Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa suka menonton video porno;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua Saksi namun rumah Saksi bersama Terdakwa berdekatan dan hanya berjarak 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah Saksu karena sehari-hari Saksi bekerja di kantor BUMDes;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) Helai singlet warna putih dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Pink dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban tersebut mengakibatkan adik Saksi merasa trauma, selalu ketakutan dan juga merasakan sakit/perih pada saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Anak korban maupun keluarga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu bersikap baik kepada keluarga, Saksi tidak pernah menyangka jika Terdakwa tega berbuat seperti itu dan ternyata sikap baik yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut hanya untuk menutupi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Saksi tidak merasa curiga sama sekali karena Terdakwa selalu bersikap tenang-tenang saja dan seperti tidak terjadi apa-apa. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh psikolog, Terdakwa memiliki kelainan seks dengan anak kecil. Terdakwa sangat pandai menutupi kesalahannya, oleh karena itu Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sudah meresahkan, sudah banyak yang menjadi korban dan Saksi merasa takut jika Terdakwa akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan pada saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban pada tahun 2020 di Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari Keponakan Saksi dan Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung Anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, keluarga Saksi sedang berkumpul dirumah Terdakwa untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak korban yang merupakan kakak kandung Anak korban namun adik istri Terdakwa dan keponakan Saksi lainnya. Pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Anak korban dan Saksi bertanya kepada Anak korban "Dek, adek udah diapain Bang Dahlan?" lalu Anak korban mengatakan "Udah Bi" dan Saksi tanya lagi "Kemaluan bang Dahlan udah dimasukkan kesini?" yang mana pada saat itu Saksi sambil memegang kemaluannya dan Anak korban menjawab "Udah Bi", kemudian Saksi bersama dengan Anak korban datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban dengan cara membawa Anak korban ke rumah Terdakwa dan membawa Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Anak korban dibaringkan diatas tempat tidur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban. Setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) Helai singlet warna putih dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Pink dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban tersebut mengakibatkan Anak Korban merasa trauma, selalu ketakutan dan juga merasakan sakit/perih pada saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Anak korban maupun keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan pada saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban pada tahun 2020 di Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan menantu Saksi dan Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung Anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, keluarga Saksi sedang berkumpul dirumah Terdakwa untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Saksi yang merupakan kakak kandung Anak korban namun adik istri Terdakwa dan keponakan Saksi lainnya. Tiba-tiba Anak korban datang bersama dengan Saksi 3 ke rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi 3 mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban. Mendengar hal tersebut, istri Saksi menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban hingga kemaluan Anak korban sakit, kemudian istri Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku jika dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban dengan cara membawa Anak korban ke rumah Terdakwa dan membawa Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Anak korban dibaringkan diatas tempat tidur dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban. Setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) Helai singlet warna putih dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Pink dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban tersebut mengakibatkan anak Saksi merasa trauma, selalu ketakutan dan juga merasakan sakit/perih pada saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Anak korban maupun keluarga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu bersikap baik kepada keluarga namun ternyata sikap baik yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut hanya untuk menutupi kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Saksi tidak merasa curiga sama sekali karena Terdakwa selalu bersikap tenang-tenang saja dan seperti tidak terjadi apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban pada tahun 2020 di Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban karena Anak korban merupakan adik ipar Terdakwa yaitu adik dari istri Terdakwa yakni saksi 2;
- Bahwa pada saat ini Anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, sekira bulan April 2020 pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa dan mengajak Anak korban untuk pergi dengan alasan mau mengambil paket. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan ingin singgah di rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar. Pada saat itu Anak korban melakukan perlawanan dengan mengatakan “aku enggak mau bang kayak gini” namun Terdakwa tetap memaksa dan membuka celana serta celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk berbaring di tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memegang bahu Anak korban sambil menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, pada saat itu Anak korban tetap melakukan perlawanan dengan mengatakan “lepasin bang” namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan cara melipat kaki Anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan air ludah ke kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah selesai, Terdakwa mengelap kemaluan Anak korban dengan menggunakan seprai lalu Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk keluar dari dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak korban bermain, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban yang kedua kalinya yaitu 1 minggu setelah kejadian pertama. Pada awalnya, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa dan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli peralatan sekolah. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin singgah ke rumah Terdakwa yang berada di Kab. Siak untuk menghidupkan lampu karena sudah mau malam dan sesampainya disana, Terdakwa memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan Anak korban, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan memeluk Anak korban. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban dan setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan menggesek-gesekkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak korban, Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu kakak kau” dan Terdakwa juga membelikan jajanan eskrim untuk Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyukai Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyukai anak kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) helai singlet warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban karena khilaf dan Terdakwa suka dengan anak kecil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver/125/IV/Ke.3/2021/RSB pada tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM dan dokter periksa dr. Andhika Budhi Rahmawan atas nama anak korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput darah (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Hasil pemeriksaan psikologi Nomor 13/HPP/UPTPPAN/2021 pada tanggal 28 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dan diperiksa oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan secara psikologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh klien yang dilakukan oleh abang iparnya tersebut meninggalkan trauma yang mendalam dan berdampak pada perkembangan mental klien, dimana pada kasus ini, klien merasa disakiti (dicabuli) oleh orang terdekatnya. Bentuk trauma yang muncul adalah rasa takut ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, rasa sakit untuk mengutarakan sesuatu. Klien juga merasa takut apabila ia kembali menerima perbuatan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



pencabulan seperti yang dilakukan oleh pelaku. Klien menjadi anak yang pendiam, mudah merasa cemas dan gelisah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju tidur berwarna merah bergambar *mickey mouse*;
- 1 (satu) helai singlet warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban pada tahun 2020 di Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang ipar Anak Korban yaitu suami dari kakak kandung Anak Korban yakni saksi 2;
- Bahwa awalnya, sekira bulan April 2020 pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk pergi dengan alasan mau mengambil paket. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan ingin singgah di rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar. Pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "aku enggak mau bang kayak gini" namun Terdakwa tetap memaksa dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban sambil menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan mengatakan "lepasin bang" namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan cara melipat kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan air ludah ke kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah selesai, Terdakwa mengelap kemaluan Anak Korban dengan menggunakan seprai lalu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban bermain, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang kedua kalinya yaitu 1 minggu setelah kejadian pertama. Pada awalnya, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa dan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli peralatan sekolah. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin singgah ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pencing Km. 55 Desa Pencing Bekulo Kec. Kandis Kab. Siak untuk menghidupkan lampu karena sudah mau malam dan sesampainya disana, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi pertama kali sekira bulan April 2020 sehingga pada saat itu Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang diakui Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu kakak kau” dan Terdakwa juga membelikan jajanan eskrim untuk Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu saksi 3 sedang berada dirumah Anak Korban dan saksi 3 bertanya kepada Anak Korban “Dek, adek udah diapain Bang Dahlan?” lalu Anak Korban mengatakan “Udah Bi” dan saksi 3 tanya lagi “Kemaluan bang Dahlan udah dimasukkan kesini?” yang mana pada saat itu saksi 3 sambil memegang kemaluannya dan Anak Korban menjawab “Udah Bi”. Kemudian saksi 3 bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu telah berkumpul

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Anak Korban untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saudara Anak Korban lainnya dan kakak kandung Anak Korban yaitu adik isteri Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi 3 mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju berwarna merah bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) helai singlet warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Anak korban maupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver/125/IV/Ke.3/2021/RSB pada tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM dan dokter periksa dr. Andhika Budhi Rahmawan atas nama anak korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput darah (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Nomor 13/HPP/UPTPPA/V/2021 pada tanggal 28 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dan diperiksa oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan secara psikologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh klien yang dilakukan oleh abang iparnya tersebut meninggalkan trauma yang mendalam dan berdampak pada perkembangan mental klien, dimana pada kasus ini, klien merasa disakiti (dicabuli) oleh orang terdekatnya. Bentuk trauma yang muncul adalah rasa takut ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, rasa sakit untuk mengutarakan sesuatu. Klien juga merasa takut apabila ia kembali menerima perbuatan pencabulan seperti yang dilakukan oleh pelaku. Klien menjadi anak yang pendiam, mudah merasa cemas dan gelisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah



Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Bahwa perbuatan mengancam itu harus ditujukan terhadap orang atau barang, dimana pengancaman adalah kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, bukan karena kemerdekaan benar-benar dilanggar, tetapi karena mungkin dapat dilanggar. Pelanggaran terhadap kemerdekaan terjadi apabila, pengancaman itu dilakukan sedemikian rupa, hingga pada umumnya dapat menimbulkan sesuatu perasaan takut pada orang yang diancam. Terdapatnya ancaman ditentukan oleh masalah-masalah yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya, hal mana harus dapat diketahui oleh orang yang diancam. Dengan demikian ancaman itu harus diketahui dan harus disadari oleh orang yang diancam. Pengancaman sudah terjadi apabila kata-kata ancaman telah diucapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut, yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah merupakan perbuatan yang keji, kotor dan tidak senonoh yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata



atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menurut Ilmu Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai penetrasi penis ke dalam kemaluan wanita (mulai dari labia minor); Sedangkan menurut Arrest tanggal 05 Februari 1912 (W. 9292) Hooge Raad telah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban pada tahun 2020 di Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa dan dirumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan April 2020 pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk pergi dengan alasan mau mengambil paket. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan ingin singgah di rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya disana, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar. Pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan mengatakan "aku enggak mau bang kayak gini" namun Terdakwa tetap memaksa dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memegang bahu Anak Korban sambil menggesekkan kemaluan Terdakwa ke

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



kemaluan Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan mengatakan “lepasin bang” namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan cara melipat kaki Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan air ludah ke kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah selesai, Terdakwa mengelap kemaluan Anak Korban dengan menggunakan seprai lalu Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar dan Terdakwa mengajak Anak Korban bermain, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang kedua kalinya yaitu 1 minggu setelah kejadian pertama. Pada awalnya, Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa dan pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli peralatan sekolah. Selanjutnya, saat berada diperjalanan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin singgah ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pencing Km. 55 Desa Pencing Bekulo Kec. Kandis Kab. Siak untuk menghidupkan lampu karena sudah mau malam dan sesampainya disana, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan memeluk Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2008 dan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban terjadi pertama kali sekira bulan April 2020 sehingga pada saat itu Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban yang diakui Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali;



Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu kakak kau” dan Terdakwa juga membelikan jajanan eskrim untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu saksi 3 sedang berada dirumah Anak Korban dan saksi 3 bertanya kepada Anak Korban “Dek, adek udah diapain Bang Dahlan?” lalu Anak Korban mengatakan “Udah Bi” dan saksi 3 tanya lagi “Kemaluan bang Dahlan udah dimasukkan kesini?” yang mana pada saat itu saksi 3 sambil memegang kemaluannya dan Anak Korban menjawab “Udah Bi”. Kemudian saksi 3 bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu telah berkumpul keluarga Anak Korban untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saudara Anak Korban lainnya dan kakak kandung Anak Korban yaitu adik isteri Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa, saksi 3 mengatakan kepada keluarga yang sedang berkumpul disana bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikuatkan pula dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver/125/IV/Ke.3/2021/RSB pada tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM dan dokter periksa dr. Andhika Budhi Rahmawan atas nama anak korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 12 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput darah (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Nomor 13/HPP/UPTPPAN/2021 pada tanggal 28 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dan diperiksa oleh Saifaturrahmi Hidayat, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan secara psikologis kejadian persetubuhan yang dialami oleh klien yang dilakukan oleh abang iparnya tersebut meninggalkan trauma yang mendalam dan berdampak pada perkembangan mental klien, dimana pada kasus ini, klien merasa disakiti (dicabuli) oleh orang terdekatnya. Bentuk trauma yang muncul adalah rasa takut ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, rasa sakit untuk mengutarakan sesuatu. Klien juga merasa takut apabila ia kembali menerima perbuatan pencabulan seperti yang dilakukan oleh pelaku. Klien menjadi anak yang pendiam, mudah merasa cemas dan gelisah;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan permulaan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, memegang bahu dan melipat kaki Anak Korban meskipun Anak Korban melakukan perlawanan dan menolak setiap kali hendak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver/125/IV/Ke.3/2021/RSB pada tanggal 15 April 2021, namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sehingga dengan terpaksa Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa karena merasa takut dengan Terdakwa apabila menolak atau memberitahukan kepada orang lain, di mana pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk ke dalam kategori Anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur berwarna merah bergambar *mickey mouse*; 1 (satu) helai singlet warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan saat tindak pidana tersebut dilakukan, maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma psikologis yang mendalam dan berdampak pada perkembangan mental Anak Korban yang ketakutan bertemu orang baru, menjadi pendiam, mudah merasa cemas, dan gelisah;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menodai kehormatan Anak Korban yang tidak bisa dipulihkan kembali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) stel baju tidur berwarna merah bergambar *mickey mouse*;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Sak